



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 448 TAHUN 2026

T E N T A N G
PENETAPAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
c. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melakukan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Unit Pengendali Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi.
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak Internal dan Eksternal dilingkungan KPU;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU,PPK,PPS,PPLN,KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan dan penerapan program pengendalian Gratifikasi.

- KETIGA : Dengan ditetapkanya Keputusan ini , maka Keputusan Nomor 1319 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Unit Pengendali Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

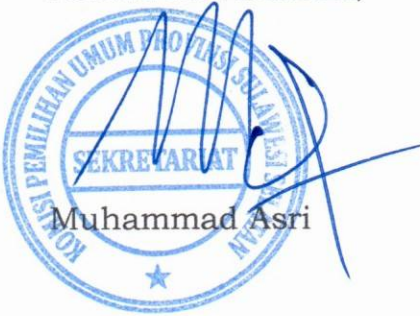
Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 08 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

HASBULLAH



LAMPIRAN:
SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 448 TAHUN
2024
TENTANG PENETAPAN TIM UNIT
PENGENDALI GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	Hasbullah	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
2	Upi Hastati	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
3	Hasruddin Husain	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
4	Romy Harminto	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
5	Marzuki Kadir	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
6	Ahmad Adiwijaya	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
7	Tasrif	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
8	Muhammad Adnan Tahir	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua
9	Muhammad Asri	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
10	Sutami	Kepala Bagian SDM dan Parhumas	Anggota
11	Julita Rahayu	Kasubag Hukum	Anggota
12	Yusdar	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
13	Sufyanindra	Kasubag SDM	Anggota
14	Sahyra Ahniza	Kasubag Parhumas	Anggota
15	Hendra Aprianto	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
16	Muh.Hajir Salam	Kasubag Keuangan	Anggota
17	A.Irwan Manggabarani	Kasubag Perencanaan	Anggota
18	Asrul Mustafa Gani	Kasubag Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 08 Juni 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

HASBULLAH

